

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pengadaan tanah yang dilaksanakan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia selama ini hanya bersifat surat pemberitahuan perihal pembangunan jaringan pada nagari atau lokasi baru seperti pada permasalahan di atas yaitu di Kenagarian Sungai Jambur. Surat ini berisikan rencana pembangunan dari pihak PT. Telekomunikasi Indonesia bukanlah surat izin untuk mendirikan tiang jaringan Telekomunikasi. Hal ini dikarenakan pendirian tiang PT. Telekomunikasi Indonesia mendirikan tiang di badan jalan. Hal inilah yang membuat pihak PT. Telekomunikasi Indonesia tidak memerlukan izin perorangan untuk memanfaatkan badan jalan dalam penyelenggaraan pembangunan tiang jaringan telekomunikasi, namun jika yang dimanfaatkan adalah tanah atau melintasi bangunan milik perseorangan maka pihak PT. Telekomunikasi Indonesia wajib memerlukan izin terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari yang dapat merugikan pihak masyarakat maupun pihak PT. Telekomunikasi Indonesia. Selain dari pemilik tanah surat pemberitahuan juga harus diberikan kepada pemerintahan daerah yang mana tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan apabila dalam proses pembangunan tiang PT. Telekomunikasi Indonesia mengalami hambatan atau gangguan dari warga masyarakat sekitar dan surat pemberitahuan ini juga berguna untuk mengelola dan mengatur segala

sesuatu yang berkaitan dengan wilayah pemerintahannya. Surat pemberitahuan ini belum sepenuhnya memenuhi aturan perundang-undangan yang ada seperti yang tertera pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Selain itu yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya aturan hukum yang lebih jelas terkait pendirian tiang penyangga jaringan internet di Sumatera Barat. Dalam beberapa kasus sering terjadi hal-hal yang merugikan pihak masyarakat contohnya yaitu tiang yang kurang kokoh sehingga menyebabkan ketakutan bagi masyarakat apabila tiang ini mengenai rumah dan lainnya, ada juga kasus kabel yang tidak tertata rapi sehingga mengenai tanaman warga atau menggantung begitu saja yang menyebabkan lingkungan sulit tertata.

- b. Dengan adanya sengketa di kenagarian Sungai Jambur ini sampai saat ini ada tiga jorong yang sampai saat ini masih diblokir oleh pihak PT. Telekomunikasi Indonesia dan merupakan daerah blindspot yang membuat daerah itu menjadi daerah yang termasuk daerah 3T. Yang membuat daerah ini sangat lambat berkembang dikarenakan akses internet yang tidak memadai karena pemblokiran yang dilakukan sejak 2020, hal itu membuat lambatnya berbagi informasi dari daerah ke daerah lainnya.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas terkait dengan Pengadaan tanah untuk pembangunan tiang jaringan telekomunikasi dan informatika di Kenagarian Sungai Jambur, IX Koto Sungai Lasi ini, maka penulis memberikan saran

sebagai berikut:

- a. Bagi pihak PT. Telekomunikasi Indonesia yang akan melaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan tiang jaringan telekomunikasi dan informatika di suatu daerah sebaiknya terlebih dahulu mengusahakan mengurus izin secara tertulis kepada pemerintah daerah agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari, selain itu untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pihak PT. Telekomunikasi juga seharusnya melakukan izin kepada pihak pemilik tanah untuk memenuhi haknya. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-haknya dalam penempatan tiang jaringan Telekomunikasi dan Informatika ini agar masyarakat lebih mengerti dan tau apa saja tindakan yang harus dilakukan pihak PT. Telekomunikasi apabila terjadi sengketa yang merugikan pihak PT. Telekomunikasi dan pihak masyarakat tersebut. Pemerintah daerah juga seharusnya lebih giat lagi memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat agar masyarakat yang mendapati kerugian atas izin-izin yang diberikan supaya dapat ditindaklanjuti lebih cepat sebab peran pemerintah sangat dibutuhkan dibidang apapun.
- b. Adapun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebaiknya menciptakan aturan khusus di bidang jaringan telekomunikasi dan informatika ini mengingat daerah kita merupakan daerah yang umumnya banyak menggunakan tanah pusako yang tidak memiliki sertifikat, sehingga akan sedikit sulit apabila dikemudian hari terjadi sengketa masyarakat tersebut tidak memiliki barang bukti bahwa tanah yang digunakan adalah tanah

miliknya. Aturan khusus mengenai tiang jaringan telekomunikasi dan informatika di berbagai wilayah di Indonesia sudah banyak ditetapkan sebab di dalam undang-undang telekomunikasi belum diatur secara khusus terkait ini padahal tindakan ini merupakan tindakan umum yang dilakukan di Indonesia.

- c. Pihak Telkom hendaknya memperhatikan asas kemanusiaan dan keadilan dalam setiap pengadaan tanah dari masyarakat, dengan mengedepankan musyawarah, transparansi, serta pemberian ganti rugi yang layak dan adil.
- d. Dalam proses pengadaan pembangunan jaringan telekomunikasi hendaknya PT. Telekomunikasi Indonesia menggunakan jalur kabel bawah tanah (KT) daripada menggunakan kabel udara (KU) karena untuk meningkatkan keamanan jaringan, mengurangi gangguan lingkungan visual serta terciptanya infrastruktur telekomunikasi yang lebih andal dan estetik.

